ISLAM INDONESIA MODERAT:

PERSPEKTIF PANDANGAN ULAMA HADIS INDONESIA

Fatihunnada, Lc., M.A.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. Haji Juanda No. 95, Ciputat – Tangerang Selatan

*fatihunnada@uinjkt.ac.id*



THE 16th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE

ON ISLAMIC STUDIES (AICIS) 2016

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

GENERAL DIRECTORATE OF ISLAMIC EDUCATION

DIRECTORATE OF ISLAMIC HIGHER EDUCATION

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOVEMBER 1-4, 2016

**DAFTAR ISI**

Abstrak 1

Pengantar. 2

[Menelusuri Akar Islam Moderat di Indonesia 3](#_Toc143482874)

[Peran Ahli Hadis Indonesia dalam Mengawal Islam Moderat 8](#_Toc143482876)

Kesimpulan. 12

[Referensi 13](#_Toc143482877)

Biografi. 14

**ISLAM INDONESIA MODERAT:**

**PERSPEKTIF PANDANGAN ULAMA HADIS INDONESIA**

Fatihunnada, Lc., M.A.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. Haji Juanda No. 95, Ciputat – Tangerang Selatan

fatihunnada@uinjkt.ac.id

Abstrak

*Artikel ini mengkaji pandangan ahli hadis Indonesia yang moderat terhadap beberapa persoalan bangsa. Ahli hadis Indonesia memahami teks keagamaan berdasarkan pengalaman intelektual serta pengalaman sosial interaksi dengan permasalahan bangsa yang dihadapi. Sehingga muncul sebuah konsep ajaran Islam yang mampu diterima oleh masyarakat Indonesia yang memiliki karekter ramah terhadap sesama. Artikel ini menggunakan metode kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman data-data dengan cara klasifikasi. Sumber data artikel ini ada dua macam, yaitu 1) Literatur seperti Islam is not oly for muslims karya Ali Mustafa Yaqub dan 2) Media berita yang memuat respon ahli hadis Indonesia terhadap beberapa persoalan sosial, politik dan budaya yang terjadi di masyarakat. Kemudian dikritisi dan dibandingkan dengan cara pandang kelompok radikal, sehingga terlihat jelas karakter moderat pandangan ahli hadis Indonesia. Artikel ini mendukung pendapat Azra dan Eliraz yang mengatakan karakter Islam Nusantara adalah Islam yang moderat yang juga disebut sebagai Islam inklusif, akomodatif dan toleran.*

*Kata Kunci: Islam Indonesia; Moderat; Ahli Hadis.*

**Pengantar**

Fenomena Islam di Indonesia menjadi perbincangan menarik bagi para peneliti baik dalam maupun luar negeri (Azra, 2010), karena populasi masyarakat muslim di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta jiwa dan karakter masyarakat muslim Indonesia yang identik dengan sikap ramah, damai dan toleran terhadap pemeluk agama lainnya yang merupakan pembeda antara masyarakat muslim Indonesia dan masyarakat muslim Timur Tengah karena ada perbedaan kondisi dan persoalan yang dihadapi. Jumlah ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia Islam, karena 88,7 persen dari 235 juta penduduk Indonesia beragama Islam.

Gayati C. Spivak mengatakan bahwa masyarakat muslim Indonesia bisa disebut sebagai “subaltern” yang terbiasa direpresentasikan oleh orang lain (Spivak, 1988). Oleh karena itu, dibutuhkan jawaban yang tegas dari para tokoh muslim Indonesia untuk menunjukan identitas Islam Indonesia yang moderat dalam berwacana dengan isu-isu global yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Diantara tema yang paling sering diangkat oleh para peneliti dan pengamat adalah Islam Indonesia dan Islam Moderat. Presiden Joko Widodo juga merespon hal tersebut dengan sangat baik, dalam rapat terbatas dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), beberapa organisasi kemasyarakatan Islam dan sejumlah rektor Universitas Islam Negeri (UIN) di Istana Bogor pada 5 Juni 2015 untuk menggagas pendidikan Islam Moderat di Indonesia. Presiden berkata “Perguruan tinggi Islam moderat yang betul-betul sebuah universitas yang besar, yang nanti akan menjadi kiblat perguruan tinggi Islam” (Pikiran Rakyat, 5 Juni 2015).

Kemenag sendiri sangat aktif untuk mengangkat tema ini, seperti dalam perhelatan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-16 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam (IAIN) Raden Intan Lampung pada tangggal 1-4 November. Konferensi ini bertajuk “The Contribution of Indonesian Islam to the World Civilization”. Konferensi ini digelar untuk menggali kembali kekayaan potensi Islam di Indonesia untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat dunia.

Banyak pandangan yang kurang tepat terhadap Islam Indonesia yang tergambar dari beberapa fenomena seperti prilaku mistikal, radikal, liberal dan lain sebagainya. Pandangan tersebut lahir dari persepsi terhadap sebuah fenomena untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang karakter Islam Indonesia. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Islam di Indonesia muncul dengan berbagai gambaran yang diistilahkan oleh para peneliti dengan berbagai istilah, seperti Abangan, Tradisional, Modernis, Puritan, Substantif, Militan, Nasionalis, Literalis dan lain sebagainya (Rahmat, 2007). Untuk itu, para peneliti perlu mengkaji lebih cermat dan mendalam corak Islam Indonesia yang tergambar dari pemikiran para tokoh muslim nasional dan respon mereka terhadap persoalan yang melanda bangsa Indonesia.

Sedangkan isu Islam Moderat juga menjadi daya tarik para pakar untuk mendiskusikannya. Beberapa konferensi tingkat internasional digelar oleh para cendikiawan dan pengamat muslim dengan mengusung tema Islam Moderat, seperti Summit of World Muslim Leaders yang digelar di Jakarta pada 21-22 Desember 2001 dengan jumlah peserta mencapai 180 delegasi dari 50 negara. Konferensi ini mendeklarasikan 3 butir, yaitu 1) Religion and spiritual; 2) Civic responsibility in political siciety; dan 3) Interfaith, intercultural and international relations. Ketiganya mengandung gambaran bahwa Islam adalah agama moderat yang menekankan kedamaian dan menolak kekerasan serta mendorong kemajuan. (Kompas, 1 Februari 2002).

Selanjutnya NU dan Muhammadiyah menggelar konferensi dengan tajuk The Jakarta International Islamic Conference (JIIC) pada tanggal 13-15 Oktober 2003. Konferensi ini menggambarkan gerakan dakwah NU dan Muhammadiyah untuk mengusung Islam Moderat Asia Tenggara.

Di sisi lain, gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia juga mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah pengikut gerakan-gerakan tersebut setiap tahunnya. Gerakan-gerakan tersebut memiliki beragam corak, diantaranya gerakan yang berjuang untuk menegakkan syari’at Islam tanpa menegakkan negara Islam, gerakan yang berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan gerakan yang berusaha membangun khilafah Islam Internasional dan Indonesia menjadi bagian dari khilafah tersebut. Sebagian gerakan tersebut bergerak dengan kekuatan militer, seperti Laskar Jihad (LJ) dan Front Pembela Islam (FPI). Dan sebagian yang lain bergerak dengan menyebarkan ideologi dan pemikiran, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Fatihunnada, 2015).

Dari dua faktor di atas, ketertarikan peneliti dan cendikiawan terhadap fenomena Islam di Indonesia dan pergulatan pendapat dan tanggapan dari para tokoh dan pemikir dan perkembangan pemahaman radikal di tengah masyarakat muslim
Indonesia menjadikan tema Islam Indonesia Moderat semakin penting untuk didiskusikan untuk dapat mengukur ulang dan menemukan kembali sebuah konsep aktualisasi Islam di Indonesia yang bersifat moderat dari konsep-konsep yang telah dirumuskan dan diperbincangkan oleh para ahli agama di Indonesia, serta untuk menanggulangi penyebaran paham radikal di Indonesia, yang kemudian dapat dijadikan *role model* untuk memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakap dunia.

**Menelusuri Akar Islam Moderat di Indonesia**

Istilah Islam Indonesia sebetulnya merujuk pada praktek aktualisasi ajaran agama Islam di Indonesia. Meskipun umat Islam Indonesia mempercayai Rukun Iman dan menjalankan Rukun Islam serta ibadah-ibadah lainnya yang sama dengan umat Islam di negara lain, tetapi memiliki distingsi tersendiri dalam aktualisasi kehidupan sosial budaya ke-Islamannya, yang tidak ditemukan di negara lain. Kaum muslim Indonesia memiliki sistem dan tradisi sosial yang khas dengan menganut teologi Asy’ariyah dan Maturidiyah yang dilengkapi dengan mazhab fikih Syafi’iyah (Azra, 2010).

Sedangkan istilah Islam moderat sebetulnya merujuk pada 3 hal, yaitu 1) Istilah keagamaan yang dicetuskan oleh Al-Quran dalam surat al-Baqarah:143 dengan ungkapan *“Ummatan Wasaṭan”*. 2) Praktek yang dilakukan nabi dan para sahabat pada masa-masa awal penyebaran Islam di negara Arab. 3) Penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Walisongo terhadap masyarakat animisme dan dinamisme tanah Melayu. Selanjutnya diwarisi oleh beberapa organisasi Islam di Indonesia seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah serta tokoh-tokoh yang lahir dari kedua organisasi tersebut. Corak Islam Indonesia yang moderat ini disebut juga sebagai “Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan” (Ma’arif, 2009) yang masuk ke Indonesia dengan jalur kompromi terhadap budaya (Siroj, 2015).

Bernard Lewis, seorang profesor Princeton yang banyak mengkaji Islam menjelaskan bahwa istilah Moderat sudah menjadi bagian sentral masyarakat muslim sejak awal Islam. Seorang muslim sejati memiliki karakter ramah terhadap lingkungannya dan menerima perbedaan. Nabi sendiri menyabdakan “perbedaan umatku adalah bentuk rahmat Tuhan”, yang membentuk karakter awal masyarakat muslim. Hampir tidak pernah ada catatan sejarah yang menggambarkan kekerasan dari umat Islam awal, seperti pembakaran gereja, pembunuhan massal dan lain sebagainya. Namun ketika era moderen hadir, beberapa tindak kekerasan mulai nampak dari sebagian kelompok radikal muslim. Keberadaan kelompok ini mulai diperhitungkan, karena kelompok ini berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa pemerintahan dan masyarakat secara besar-besaran. Al-Qaeda dan Taliban adalah beberapa contoh dari kelompok radikal muslim. Kemunculan kelompok ini disebabkan keyakinan mereka akan bahayanya era moderen dengan perang ideologi dan pemikiran, sehingga mereka perlu mengambil langkah preventif untuk menjaga kemurnian ajaran Islam (Lewis, 2010).

Abou Fadl, seorang tokoh perjuangan Islam Moderat asal Kuwait menawarkan pembagian kelompok Islam, yaitu Moderat dan Puritan. Ia juga menolak persamaan Moderat dengan istilah lain, seperti Modernisme, Prograsif dan Reformis. Istilah Reformis layak dialamatkan kepada kelompok yang berusaha mengatasi tantangan modernitas, sementara yang lain bersikap reaksioner. Sedangkan istilah Prograsif dan Reformis adalah kelompok yang mengimplementasikan kediktatoran seperti Gamal Abdel Nasser yang disebut reformis yang selalu dianggap berpikir maju. Padahal cara pandang liberal tidak selalu bergerak maju, bahkan terkadang kembali kepada tradisi. Adapun Moderat adalah keompok yang menemukan akarnya lewat preseden Al-Quran yang selalu mendorong masyarakat muslim menjadi kelompok yang moderat, dan juga lewat preseden Sunnah yang menggambarkan profil nabi sebagai orang moderat, ketika dihadapkan pada dua pilihan ekstrim, maka nabi selalu memilih jalan tengah. Islam Moderat juga menghargai pencapaian-pencapaian sesama muslim di masa lampau untuk direaktualisasikan pada era modern (Abou el-Fadl, 2006 dan Chafid Wahyudi, 2011).

Namun di sisi lain, pendapat seorang Islamolog yang ahli di bidang Demokrasi dan Islam di Asia Tenggara dari Australian National University (ANU), Greg Fealey yang menyebutkan dalam sebuah diskusi di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah tahun 2006 bahwa istilah Islam Moderat hanya konsumsi pemerintah Amerika Serikat untuk menegakkan gerakan anti terorisme. Senada dengan Fealey, Chomsky menganggap bahwa istilah Islam Moderat merupakan rekayasa Amerika Serikat yang disandingkan kepada pihak-pihak yang mendukung kebijakan AS dan sekutunya dari golongan Islam. Sebaliknya istilah Islam Teroris disandingkan kepada pihak-pihak yang menentang dan mengancam kebijakan AS dan sekutunya (Chomsky, 2002).

Hampir sama dengan pandangan kedua tokoh Islamolog di atas, Hasyim Muzadi menilai Islam Moderat merupakan sebuah alternatif dari kalangan Islam Liberal yang dianggap tidak lagi sejalan dengan dua sumber ajaran Islam yang otoritatif, yaitu Al-Quran dan hadis, ditambah lagi pengaruh rasionalitas yang sangat besar untuk memahami kedua sumber tersebut.

Dalam sebuah siposium yang diadakan oleh Wall Street Journal, Akbar Ahmed seorang utusan Pakistan untuk Inggris dan kepala pusat kajian Islam di American University menolak untuk mengklasifikasi muslim menjadi moderat dan teroris. Ia lebih memilih untuk membagi muslim menjadi tiga golongan, yaitu mistik, modernis dan literalis. Golongan mistik berkembang pada abad ke-13 dengan tokoh sufi Jalāl al-Dīn al-Rūmī. Konsep besar golongan ini adalah nilai kemanusiaan dan kepercayaan bahwa setiap ibadah yang dilakukan seluruh umat beragama patut untuk dijunjung tinggi kehormatannya. Sedangkan golongan modernis mulai berkembang pada awal abad ke-20 seperti Sultan Mohammed V (raja pertama Maroko) dan M.A. Jinnah (pendiri Pakistan pada tahun 1947). Golongan ini memiliki konsep besar untuk menyeimbangkan tradisi dan kemoderenan, mereka percaya bahwa agama Islam mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi kepada Barat. Adapun golongan literalis diwakili oleh kelompok Ikhwanul Muslimin, Hamas dan Taliban. Golongan ini mempercayai bahwa kebahagiaan muslim hanya dapat diraih dengan mengikuti ajaran nabi yang hidup pada abad ke-7, mereka melihat umat Islam dalam kondisi tertekan, sehingga mereka perlu melakukan perlawanan (Ahmed, 2010).

Jika bicara akar Islam di Indoneisa, maka kita tidak dapat melepaskan dari perbincangan seputar Walisongo. Walisongo adalah pembawa ajaran Islam di tanah Jawa pada abad XV-XVI yang memiliki kemampuan untuk mengkolaborasi aspek-aspek spiritual dan sekuler dalam menyebarkan agama Islam. Perkembangan penyebaran Islam memang tidak begitu pesat pada era Walisongo, tetapi itu disebabkan faktor metode penyebaran yang dianut oleh Walisongo yang memberikan ruang terhadap tradisi lokal seiring dengan memodifikasinya ke dalam ajaran Islam yang tetap berpegang terguh pada prinsip-prinsip agama Islam, sehingga ajaran baru ini pelan-pelan diterima oleh setiap lapisan masyarakat, baik bangsawan maupun rakyat biasa (Mas’ud, 2006). Era ini juga disebut sebagai era peralihan dari Hindu-Jawa menuju fajar Islam. Peralihan ini sangat unik, karena tidak menimbulkan konflik peperangan sedikitpun, sebagaimana yang terjadi pada masa awal Islam di dunia Arab. Islam yang hadir di Indonesia melalui agen Walisongo tidak pernah mengusik kepercayaan lain dan budaya lokal (Mun’im, 2007).

Walisongo mengusung konsep pribumisasi Islam yang bertujuan mengkontekstualisasikan ajaran Islam ke dalam budaya masyarakat setempat dengan tidak menghilangkan prinsip-prinsip dan esensi ajaran Islam. Konsep ini sebetulnya menandakan kemuliaan ajaran agama Islam sebagai ajaran yang yang terkait dengan konteks zaman dan tempat, *Ṣāliḥ li Kull Zamān wa Makān*, sehingga ajaran ini dapat bertahan dalam kurun waktu yang panjang dan dapat diterima oleh berbagai jenis dan lapisan masyarakat (Rahmat, 2003 dan Wahid, 2015).

Pada masa-masa awal kedatangan Islam di Indonesia, beberapa peneliti dalam dan luar negeri seperti Hoesein Djajadiningrat, Cliffort Geertz menyimpulkan bahwa ajaran dan akidah Islam yang berkembang di Indonesia bukan Islam yang murni lagi seperti yang berkembang di Mekkah dan Mesir waktu itu, tetapi Islam yang sudah terpengaruh oleh paham mistik India dan Persia (Djajadiningrat, 1983 dan Ma’arif, 2009).

Akan tetapi pandangan tersebut mendapatkan beberapa kritik dari peneliti dalam dan luar negeri lainnya seperti Azyumardi Azra yang membuktikan adanya intensitas dan kontak intelektual keagamaan antara Timur Tengah dengan Nusantara di abad ke-17, yang dapat menggambarkan kedekatan tradisi lokal Islam di Asia Tenggara dengan Tradisi Besar di Timur Tengah sebagaimana termaktub dalam sumber primer ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur’an dan hadis (Azra, 2000).

Pada hakikatnya, perkara-perkara yang dianggap takhayyul dan mistik oleh para peneliti di atas dapat dipahami lebih dalam dari perspektif Islam Nusantara. Ajengan Haji Hasan Mustapa melihat hal-hal tersebut dari fungsi pedagogisnya, yaitu aspek-aspek pendidikan moral, dan bukan sekedar kebenaran faktual-*ḥissī* (inderawi), seperti dianggap pamali / dilarang duduk di pintu yang punya makna mengajarkan untuk menghormati orang yang lewat, dilarang duduk di bantal dan dianggap pamali yang punya pesan moral untuk menghargai tempat kepala kita disandarkan saat istirahat (Baso, 2015).

Demikian juga, pandangan Mark Woodward yang menyimpulkan bahwa seluruh ajaran, tradisi dan penkanan yang bersifat spiritual yang hidup di tengah masyarakat Jawa bersumber dari ajaran Islam di Timur Tengah. Beberapa upacara keagamaan Jawa seperti *selametan, kalimosodo, grebeg* dan lainnya adalah bagian dari ajaran Islam. Doktrin *Kawula Gusti, Martabat Tujuh* dan tradisi wayang juga bersumber dari ajaran tasawuf Islam (Shihab, 1997).

Persentuhan dan persinggungan antara budaya dan agama tidak mungkin dihindari, karena budaya lokal masyarakat merupakan norma yang sudah dijunjung tinggi dan menjadi panutan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kita bisa melihat respon yang berbeda dari penganut agama yang sama terhadap kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang dihadapi.

Akhmad Munawwar memaparkan bahwa ideologi akidah yang dianut di Indonesia pada abad ke-19 merujuk pada paham Asy’ariyah dan Maturidiyah yang cenderung kepada sikap berketuhanan yang moderat dibandingkan akidah sekte Khawarij dan Mu’tazilah. Hal ini ia simpulkan dari penelitiannya terhadap kitab *Qawāʼid Fawāʻid fī Mā lā Budda min al-ʼAqāʻid* dari aspek ketuhanan, keimanan dan amal sosial. Diantara sikap moderat dalam kitab karya Nusantara tersebut dalam aspek amal sosial adalah ketika membahas taubat seorang pencuri yang harus melakukan empat syarat taubat; 1) menghentikan perbuatan mencuri tersebut, 2) menyesali perbuatan mencuri tersebut, 3) berniat untuk tidak kembali melakukan perbuatan mencuri tersebut, dan 4) mengembalikan apa yang telah dicurinya atau meminta dihalalkan / diikhlaskan jika tidak mampu mengembalikannya. Yang menarik adalah syarat keempat tidak merujuk pada hukum fikih, yaitu hukuman potong tangan, tetapi merujuk pada nilai sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan mengembalikan hak-hak orang lain. Hal ini disebabkan karena pengarang kitab tersebut masih melihat minimnya wawasan dan keagamaan masyarakat yang dihadapi, sehingga masih perlu memperkenalkan wajah Islam yang damai dan tidak sadis. (Munawwar, 2014).

Nilai-nilai moderat dalam Islam di Indonesia tidak hanya dapat dijumpai pada lembaran-lembaran sejarah awal Islam di Indonesia dan tataran konsep para tokoh. Nilai moderat keIslaman Indonesia juga bisa diamati dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai saat ini. Pada hari kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini yang terdiri dari kalangan nasionalis dan Islam mencapai kesepakatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang bukan berdasarkan Islam dan bukan negara sekuler. Pancasila yang diusung oleh tokoh kemerdekaan merupakan cerminan moderat yang dimiliki Islam Indonesia untuk menyatukan visi misi negara Indonesia antar sesama anak bangsa ini.

Pada mulanya, terjadi perdebatan sengit setelah sidang BPUPKI yang terdiri dari kelompok elit Nasionalis netral agama, elit Nasionalis Muslim dan elit Nasionalis Kristen. Elit Nasionalis Muslim mengusulkan Islam sebagai dasar Negara, namun dengan kesadaran yang tinggi akhirnya terjadi kompromi politik antara Nasionalis netral agama dengan Nasionalis Musli untuk menyepakati Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang berisi “tujuh kata”: “... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Anshari, 1981). Kesepakatan penghapusan tujuh kata itu ditempuh dalam waktu singkat dan dapat diterima semua pihak demi kepentingan nasional oleh elit Nasionalis Muslim seperti Moh. Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Moh. Hasan dan tokoh muslim lainnya.

Pada awal-awal abad ke-21, Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata dari konsep Islam Moderat yang sudah terbangun di Indonesia. Kementerian Luarnegeri Indonesia bekerjasama dengan beberapa organisasi Islam. Tokoh-tokoh nasional turut berperan dalam berbagai konferensi antar-agama dan antar-peradaban yang dilaksanakan di Indonesia, Asia-Pasifik dan Eropa. Pemerintah juga menjalin hubungan baik dengan pimpinan Hamas dan Fatah untuk mencoba menyelesaikan pertikaian di Palestina. Pemerintah juga menjalin hubungan dengan pemimpin Muslim Thailand Selatan (Patani) untuk mencoba menyelesaikan konflik di antara pihak-pihak yang bertikai (Azra, 2010).

Selanjutnya nilai-nilai moderat ini diturunkan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al-Washliyah, Perti, Mathla’ul Anwar, PUI, Persis, Nahdlatul Wathan, Al-Khairat, DIII dan organisasi lainnya yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Organisasi-organisasi ini merupakan buah yang lahir dari lingkungan Islam yang harmonis di Indonesia dan wawasan keIslaman yang luhur, sehingga corak pemahaman dan pergerakan dakwah organisasi-organisasi ini juga mencerminkan kemoderatan. Organisasi-organisasi ini mampu menjaga kondisi masyarakat muslim di Indonesia untuk dapat mendewasakan diri dalam menghadapi fenomena kebangkitan Islam di Indonesia, yang biasanya ditandai dengan meningkatnya semangat pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, seperti maraknya pemakaian jilbab, meningkatnya jumlah calon jamaah haji, meningkatnya popularitas lembaga-lembaga pendidikan Islam di kalangan masyarakat, sampai pada tahap munculnya dorongan masyarakat untuk penegakan syari’ah.

Dari fenomena-fenomena tersebut, Eliraz mencermati bahwa munculnya gerakan kebangkitan Islam di Indonesia tidak seperti di Timur Tengah. Kebangkitan Islam di Timur Tengah ditanggapi dengan peningkatan konservatisme dan penguatan politik ideologi fundamentalisme, bahkan militansi dan radikalisme. Sedangkan kebangkitan Islam di Indonesia ditandai dengan peningkatan sikap dan pemahaman toleransi. Oraganisasi-organisasi Islam di atas dianggap mampu menjalankan peran *mediating role* dalam perubahan peta perpolitikan di Indonesia yang begitu cepat dan dramatis, seperti Pemilu 1999, Pemilu dan Pilpres 2004 dan 2009 untuk selalu setia pada kesepakatan para pendiri bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Meskipun dalam beberapa kesempatan, bebrapa organisasi di atas mengambil peran dalam percaturan politik Indonesia, tetapi tetap dalam paham nasionalis (Eliraz, 2004 dan Azra, 2010).

Jika kita ingin mengambil contoh, maka kita bisa melihat fenomena kemunculan lembaga keuangan berlabel syariah. Ketika lembaga keuangan syariah menjamur dan mulai marak digemari masyarakat, maka organisasi-organisasi di atas mampu memposisikan diri dengan sangat baik dalam menyebarkan informasi atau dalam mengambil sikap. Fenomena tersebut disadari tidak mungkin ditolak, karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sangat sejalan dengan teori ajaran Islam. Akan tetapi fenomena tersebut juga tidak lantas dijadikan sebuah upaya untuk menggerus ketergantungan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan konvensional, yang akan mengakibatkan kekacauan di tengah masyarakat. Organisasi-organisasi di atas mampu mengendalikan kondisi masyarakat dengan menanamkan nilai dasar toleransi, sehingga diskursus yang terjadi tidak memecah belah masyarakat menjadi kelompok konservatif dan apatis.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) adalah contoh organisasi yang paling produktif untuk mengawal dialog di kalangan masyarakat Islam dengan maksud untuk menanggulangi dan menahan serangan paham radikalisme (Taher, 2004). Iming-iming ajaran jihad dengan segala bentuk radikal menimbulkan kekhawatiran akan lunturnya citra Islam yang identik dengan konsep *Raḥmah li al-ʻĀlamīn*.

Sebaliknya, beberapa organisasi masyarakat keagamaan di Indonesia bersikap menolak Islam Moderat yang dibumingkan pemerintah saat menerima kunjungan Grand Syeikh Universitas Al-Azhar, Shaykh Aḥmad Muḥammad Aḥmad al-Ṭayyib dan sejumlah ulama dari Majlis Ḥukamāʻ al-Muslimīn awal tahun ini. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai bahwa konsep Islam Moderat tidak jauh berbeda dengan paham Islam Liberal, Islam Nusantara dan paham lain yang mencoba menggandengkan istilah Islam dengan istilah asing, yang akan mengaburkan pemahaman masyarakat muslim dari paham Islam yang sesungguhnya. HTI menganggap bahwa istilah Islam Moderat tidak memiliki unsur historis dalam agama Islam, justru istilah ini lahir dari trauma Barat terhadap agama Kristen saat terjadi konfrontasi berdarah antara kubu gereja dan pemikir. Pihak Kristen (gereja) memandang bahwa agama –kristen– layak untuk mengatur seluruh urusan kehidupan, sementara pihak filosof memandang bahwa agama Kristen tidak layak turut campur mengatur urusan kehidupan. Bahkan dengan ekstrim para pemikir/filosof ini meyakini bahwa turut campurnya gereja dalam urusan kehidupan justru sebagai penyebab kehinaan dan ketinggalan Barat. Hanya akal manusialah yang mampu menciptakan peraturan yang layak untuk mengatur segala urusan kehidupan. Hasil dari pertarungan sengit ini adalah kompromi, moderat, yakni jalan tengah. Artinya mengakui eksistensi agama Kristen untuk mengatur interaksi manusia dengan Tuhan, tetapi agama Kristen (Tuhan) tidak diberi hak untuk turut campur dalam kehidupan. Pengaturan urusan kehidupan sepenuhnya diserahkan kepada akal manusia.

Dalam kaca mata HTI, ide Islam Moderat, kompromi atau jalan tengah adalah ide yang sangat asing dalam pandangan dan sejarah intelektual Islam. Ide seperti ini disusupkan ke dalam ajaran Islam oleh orang-orang Barat dan agennya dari kalangan kaum muslimin. Mereka memasukkan ide ini atas nama keadilan dan toleransi. Tujuanya adalah untuk menyimpangkan dan menjauhkan kaum muslimin dari ketentuan dan hukum Islam yang jelas batasannya. Sekaligus juga ide Islam Moderat ini akan berupaya menjauhkan Umat dari upaya penerapan Islam yang akan memberi rahmat seluruh alam, yakni dengan pelaksanaan syari’ah Islam dalam naungan *Khilafah Islamiyah ‘ala Minhaj Nubuwwah* (Website HTI, 22 Maret 2016).

Tidak hanya organisasi masyarakat yang memiliki peran mengawal Islam Moderat di Indonesia, beberapa tokoh agama juga memainkan peran yang sama, untuk menjaga tradisi harmonis dan damai dalam kehidupan beragama di Indonesia, seperti mantan Menteri Agama Republik Indonesia Tarmizi taher yang sangat aktif mengkampanyekan Islam Indonesia sebagai contoh aktualisasi *“Ummah Wasaṭ”* dalam setiap aspek kehidupan di era modern. Hal ini bisa dilihat dari karya Tarmizi Taher tentang *“Ummah Wasaṭ”* yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris (Taher, 1997).

**Peran Ahli Hadis Indonesia dalam Mengawal Islam Moderat**

Tidak hanya organisasi-organisasi keagamaan dan tokoh nasional yang berperan aktif mengawal Islam di Indonesia menjadi tetap kokoh dalam karakter moderat. Tetapi tokoh ahli hadis di Indonesia juga memberikan kontribusi nyata dalam beberapa gagasan dan ide seputar permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Ahli hadis memang sering dipersepsikan sebagai tokoh yang memiliki pandangan konservatf terhadap agama, karena murujuk pada sifat kajiannya yang terfokus pada pemurnian ajaran yang bersumber dari nabi. Bahkan ahli hadis sering dibenturkan dengan ahli fikih pada tataran memahami konsep-konsep besar agama melalui teks Al-Quran dan hadis.

Akan tetapi semua pandangan tersebut dapat dijawab oleh ahli hadis Indonesia yang mampu memberikan profil moderat di tengah kehidupan masyarakat modern dan penuh tantangan.

Ali Mustafa Yaqub adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal di Indonesia sebagai ahli hadis Indonesia. Ia merupakan tokoh yang lahir dari organisasi NU dan sempat menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal pada periode 2005-2016. Ia juga sempat menjabat sebagai Dewan Pakar Syariah di Omaha, USA sejak tahun 2010. Tokoh kelahiran Batang, Jawa Tengah tahun 1952 ini mengenal ilmu keIslaman di pondok pesantren Tebuireng, Jombang pada tahun 1966-1976. Kemudian melanjutkan studi ke Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud dan Universitas Raja Saud di Riyad, Arab Saudi. Selanjutnya ia meraih gelar doktoral di Universitas Nizamia, India pada tahun 2008. Meskipun latar belakang pendidikannya adalah kajian Syariah Islam, tetapi karya-karya beliau sudah menunjukkan kepakaran beliau di bidang hadis, sehingga ia mendapatkan gelar profesor hadis pada tahun 1998.

Ali Mustafa Yaqub juga dikenal sebagai tokoh agama yang memiliki pemikiran Moderat dalam memahami Islam. Berbagai gagasan segar dan mencerahkan sudah ia publikasikan dalam artikel media masa dan buku-buku cetak. Diantara buku yang lahir dari pemikirannya adalah “Islam is not only for Muslims”. Buku ini ditulis sejak sebelum ia wafat, akan tetapi baru dapat dicetak setelah ia wafat pada 28 Arpil 2016. Diantara tulisan menarik di dalam buku tersebut yang lahir dari tangannya adalah “Indonesia, antara Mayoritas dan Minoritas”. Ia menjelaskan hubungan baik antara penduduk Indonesia yang beragama Islam sebagai pihak mayoritas dan penduduk Indonesia yang beragama non-Islam sebagai pihak minoritas. Keduanya bersatu dalam bingkai kebangsaan. Hal ini yang kemudian mengundang daya tarik jurnalis asing yang tergabung dalam East and West Center yang bermarkas di Honolulu, Hawai Amerika Serikat untuk mendalami pola dan konsep interreligius yang tertanam dan mengakar di Indonesia. Salah satu pertanyaan menarik yang dilemparkan oleh jurnalis yang berasal dari Myanmar dan India adalah mengapa penduduk Indonesia yang mayoritas muslim bisa hidp berdampingan dengan non-muslim tanpa menonjolkan konflik?.

Ali Mustafa Yaqub menjelaskan bahwa *“Islam memiliki prinsip dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Prinsip ini sebagaimana disebut dalam al qur’an; lakum dinukum waliyadin”. Pengalaman harmonis ini ditunjukkan pula oleh nabi Muhammad melalui sabdanya: sesungguhnya orang-orang yahudi dari kabilah Bani ‘Auf adalah satu bangsa dengan ummat islam. Bagi orangorang yahudi, agama mereka dan bagi orang-orang Islam, agama mereka”* (Yaqub, 2016).

Kedua teks Al-Quran dan hadis tersebut menjadi *code of conduct* untuk menjelaskan bahwa prinsip-prinsip keharmonisan dan saling menghargai adalah ruh utama bagi sebuah agama mayoritas dan minoritas yang berada di negara dengan penduduk yang sangat majemuk. Artinya semua pemeluk agama harus mampu memposisikan diri sebagai kesatuan yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam prinsip-prinsip egalitarianisme.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Ali Mustafa Yaqub juga menceritakan bagaimana kehidupan nabi setelah hijrah ke kota Madinah yang dihuni oleh lima pemeluk agama, yaitu Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi dan penyembah berhala. Semua pemeluk agama hidup saling berdampingan dan tidak pernah ada konflik terjadi antara mereka. Nabi sendiri sering melakukan transaksi perdagangan dengan seorang pedagang Yahudi yang bernama Abu Shahm al-Zafri. Nabi juga punya hubungan baik dengan pendeta Yahudi yang bernama Mukhayriq. Bahkan Mukhayriq ikut berperang dalam perang Uhud pada tahun ke-4 H. bersama nabi untuk melawan kelompok kafir Makkah yang datang menyerang dan berpesan jika dia meninggal, maka kebun kurma miliknya akan diberikan kepada nabi. Dan akhirnya ia meninggal di medan perang, kemudian kebun kurma miliknya dikelola oleh nabi. Aisyah juga biasa menerima tamu dari wanita Yahudi di rumahnya untuk berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan. Ali Mustafa Yaqub menegaskan bahwa hal ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hidup bersama para pemeluk agama lainnya dengan saling menghargai dan sikap toleransi. Pemeluk agama lain juga memiliki hak untuk beribadah sesuai keyakinan dan hak untuk hidup bermasyarakat sebagai anggota sebuah komunitas, sehingga tidak dibenarkan adanya tindakan kekerasan kepada pemeluk agama lain. Iya juga menambahkan bahwa peperangan yang terjadi antara nabi dan kelompok kafir Makkah bukan karena alasan perbedaan agama, melainkan karena faktor sosial, politik dan ekonomi (Yaqub, 2016). Pemahaman seperti inilah yang akan membangun sinergi antar masyarakat dalam sebuah komunitas untuk sama-sama membangun kerukunan hidup dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Isu-isu terkait sensitifitas keagamaan tidak akan mudah dibangun dan disulut oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memiliki tujuan bukan untuk merusak keberadaan satu agama tertentu, tetapi merusak keberadaan seluruh agama yang tergabung dalam satu kesatuan bangsa.

Dalam pandangannya terhadap teroris, ia mencoba memberikan pemahaman yang mendalam tentang tanggapan Islam terhadap Jihad dan teroris, karena kebanyakan orang menilai bahwa gerakan teroris ini berasal dari pemahaman terhadap konsep Jihad dalam Islam, sehingga mereka menyematkan label teroris terhadap Islam hanya karena prilaku sebagian umat Islam yang memahami Jihad dengan sudut pandangnya sendiri. Ia menyebutkan tiga perbedaan mencolok antara Jihad dan teroris dalam Islam, 1) Jihad di dalam Islam hukumnya wajib, sedangkan teroris di dalam Islam hukumnya haram; 2) Jihad di dalam Islam harus berdasarkan perintah dari seorang pemimpin atau presiden, sedangkan teroris dapat dilakukan oleh oknum tanpa mengantongi izin dan perintah dari pemimpin atau presiden; dan 3) Jihad di dalam Islam memiliki ketentuan yang harus dipatuhi, seperti tidak boleh memerangi rakyat sipil yang tidak ikut memerangi Islam, artinya hanya orang-orang yang memerangi Islam saja yang boleh diperangi dan dibunuh, sedangkan teroris akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya dengan memerangi dan membunuh semua orang tanpa pandang bulu dan alasan yang pasti.

Kemudian ia menceritakan sebuah kisah tentang seorang mahasiswi universitas Tulsa, Oklahoms asal Amerika yang mengikrarkan diri sebagai muallaf. Alasan ketertarikannya masuk Islam adalah ketika ia mendengar tuduhan bahwa Islam adalah agama teroris, ia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apakah benar ada agama yang mengajarkan terorisme kepada pemeluknya untuk memerangi dan membunuh pemeluk agama lain. Kemudian ia mulai membaca beberapa literatur Islam yang ada di perpustakaan universitas Tulsa. Kemudia ia memahami dari bacaannya tersebut bahwa Islam adalah agama yang damai dan mengajarkan kepada pemeluknya untuk hidup berdampingan bersama pemeluk agama lain. Islam juga agama yang penuh kasih sayang karena memberikan perlindungan tidak hanya kepada pemeluknya, tetapi kepada pemeluk agama lain, binatang, pepohonan dan semua yang ada di alam semesta (Yaqub, 2016).

Dalam hal ini, Ali Mustafa Yaqub dapat memberikan jawaban tepat atas tuduhan sebagian pengamat yang memandang bahwa Islam adalah agama teroris. Ia juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep Jihad yang benar di dalam Islam, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat muslim Indonesia dan dapat menjaga keberadaan Islam Indonesia yang moderat, yang tidak mudah menumpahkan darah sesama manusia atas dasar perbedaan agama. Semenjak beberapa kasus bom bunuh diri dalam bom Bali I dan II, Hotel Marriot, Ritz Carlton dan kasus bom bunuh diri lainnya, masyarakat Indonesia mulai membincangkan konsep Jihad di dalam Islam. Tema ini seakan-akan menjadi topik konsumtif harian yang sangat perlu untuk ditekankan, mengingat ideologi Jihad kelompok-kelompok radikal masih bertahan di Indonesia.

Adapun pandangan Ali Mustafa Yaqub tentang sistem negara Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi, dan bukan sistem syariat Islam, ia menganggap bahwa sistem demokrasi untuk kehidupan sosial interaksi antar sesama manusia diperbolehkan dalam agama Islam. Sebuah negara dapat dianggap menjalankan syariat Islam tanpa harus menerapkan sistem syariat Islam, tetapi cukup melaksanakan aturan-aturan Islam yang bersifat ibadah dan muamalah, serta menjadikan nilai-nilai akhlaq Islam sebagai norma kehidupan (Yaqub, 2016). Pemikiran seperti ini merupakan warisan dari tokoh awal Nahdlatul Ulama di Indonesia, yaitu Hasyim Asy’ari yang mengakui Indonesia sebagai negara yang harus dibela dan mengakui Pancasila sebagai dasar negara (Sitompul, 2010).

Tentunya pandangan seperti ini akan kita lihat sebagai jawaban terhadap gagasan-gagasan yang dilakukan sebagian kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem syariat Islam sebagai sistem pemerintahan. Mereka beranggapan bahwa kedudukan sebagai khalifah mewajibkan manusia untuk memutuskan dan menerapkan perkara-perkara kehidupan dengan hukum-hukum Allah Swt. Untuk keperluan itu, Allah telah mengutus para nabi dan rasul. Mereka semua diutus untuk menyampaikan kepada manusia risalah-Nya yang juga berisi hukum-hukum yang wajib diterapkan. Kendati dalam perkara akidah semua nabi dan rasul itu sama, yakni akidah tauhid, dalam perkara hukum mereka diberikan syariatdan pedoman hidup yang berbeda-beda (QS al-Maidah [5]: 48). Masing-masing nabi dan rasul beserta umatnya wajib terikat dengan hukum yang berlaku buat mereka. Tatkala mereka menerapkan dan memutuskan hukum berdasarkan syariah-Nya, maka mereka telah melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Agama Islam adalah agama paripurna bagi manusia, agama yang mengandung aturan segala aspek kehidupan manusia, sehingga manusia tidak perlu lagi membuat aturan-aturan baru. Artinya seluruh hukum Islam wajib diterapkan. Dan dalam penerapannya, hukum-hukum Islam dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) ada yang pelaksanaannya dibebankan kepada individu seperti akidah, ibadah, makanan, pakaian, dan akhlak. Beberapa hukum mu’âmalahpelaksanaannya juga dapat dilaksanakan individu tanpa harus melibatkan negara seperti perdagangan, ijârah, pernikahan, warisan, dan sebagainya); dan 2) ada yang pelaksanaannya dibebankan kepada negara semisal sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik luar negeri; juga berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi yang diberikan atas setiap bentuk pelanggaran hukum syariah. Hukum-hukum seperti tidak boleh dilakukan oleh individu. Semua hukum harus dilakukan oleh khalifah atau yang diberi wewenang olehnya.

Dasar pemikiran keharusan penegakan syariat ini adalah pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang bersifat literalis, seperti ketika melihat sabda nabi yang artinya: “Di tengah-tengah kalian terdapat masa kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu ketika berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada masa *Khilafah* yang menegakkan aturan kenabian (HR Ahmad)”, maka dipahami sebagai keharusan mendirikan *Khilafah* di muka bumi ini. Selanjutnya teks *Khilafah* ini juga dikaitkan dengan sabda nabi yang lain yang artinya: “Siapa saja yang mati, sementara di atas pundaknya tidak ada *baiat*, maka matinya dalam keadaan jahiliah. (HR Muslim). Oleh karena itu, *Khalifah* itulah yang wajib untuk diangkat dengan jalan *Baiat*. Dengan adanya *Khalifah*, kewajiban adanya *Baiat* di pundak setiap Muslim dapat diwujudkan. Sebaliknya, jika tidak ada *Khalifah*, *Baiat* yang diwajibkan itu tidak ada di pundak setiap kaum muslim. Dan nabi sangat mencela keadaan kaum muslim yang mati tanpa *Baiat* dan menganggapnya mati dalam keadaan jahiliyah (Hizbut Tahrir Indonesia, 2007 dan Fatihunnada, 2015).

Selanjutnya pandangan Ali Mustafa Yaqub tentang Islam antara agama dan budaya merupakan pandangan yang sangat moderat sesuai sejarah panjang Islam di Indonesia yang tidak meninggalkan norma-norma budaya secara total. Dala hal ini, ia mengambil contoh cara berpakaian. Ia tidak memandang umat Islam Indonesia harus berpakaian layaknya pakaian nabi di wilayah Arab dengan gamis dan atribut lainnya. Dalam pandangannya, Islam hanya memberikan konsep berpakaian dengan empat ketentuan, yaitu: 1) tidak membuka aurat; 2) tidak transparan; 3) tidak ketat; dan 4) tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Oleh karena itu, setiap muslim dapat menggunakan jenis dan model pakaian apapun selama tidak melewati batasan-batasan di atas. Bahkan lebih lanjut, ia menegaskan bahwa berpakaian dengan menggunakan pakaian khas daerah asal dan daerah tempat tinggal, seperti batik atau koko bagi masyarakan Indonesia lebih baik dari pada menggunakan pakaian gamis, karena dapat menghilangkan unsur pamer dalam berpakaian. Tentunya bagi masyarakat Arab lebih baik berpakaian gamis seperti budaya Arab (Yaqub, 2016).

Pandangan ini tidak terlepas dari latar belakang keagamaannya yang berasal dari kelompok Nahdlatul Ulama yang sangat mengakomodir budaya dan tradisi lokal yang tumbuh di tengah masyarakat sekitar, kemudian mentransformasikan nilai-nilai keIslaman melalui empat karakter, yaitu moderat (*Tawassuṭ*), seimbang antara pendekatan rasio dan teks (*Tawāzun*), lurus (*I’tidāl*) dan toleran (*Tasāmuḥ*) (Effendi, 2010).

Pandangan-pandangan Ali Mustafa Yaqub dalam menyikapi persoalan sosial, politik dan budaya merupakan gambaran terhadap profil ahli hadis yang moderat dalam memahami dan mempraktekkan ajaran agama Islam. Gagasannya sudah memberikan pengaruh yang sangat kuat untuk menjaga karakter Islam Moderat di Indonesia.

**Kesimpulan**

Islam Indonesia memiliki peninggalan pusaka yang sangat besar di bidang konsep Islam Moderat. Islam yang mengedepankan sikap ramah terhadap sesama, menjaga kedamaian antar manusia, mampu menerima perbedaan dan menyikapinya dengn saling memahami, serta mempertahankan budaya luhur bangsa dan memunculkan nilai-nilai keIslaman di dalamnya.

Kita berharap watak dan karakteristik Islam Indonesia yang damai, ramah dan toleran ini bisa diharapkan menjadi cerminan Islam di masa yang akan datang dan akan menjadi Islam percontohan yang dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dunia. Hal ini bukan sesuatu yang berlebihan dalam menilai Islam di Indonesia, mengingat ragam budaya yang ada di dalam luasnya wilayah Indonesia dengan sistem demokrasi dan jumlah penduduk muslim sebagai mayoritas, Islam Indonesia tetap kokoh sebagai Islam Moderat yang tidak mengenal sikap-sikap anarkis.

**Referensi**

Abou el-Fadl, Khaled M. (2006) *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan,* terj. Helmi Mustofa, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Anshari, Endang Saifuddin. (1981) *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis “Sekular” tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959,* Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman ITB.

Azra, Azyumardi. (2010) Islam Indonesia: Kontribusi pada Peradaban Global, *PRISMA, Vol. 29, No. 4,* 1-18.

Azra, Azyumardi. (2000) *Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan,* Bandung: Rosdakarya.

Baso, Ahmad. (2015) *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius & Ijma’ Ulama Indonesia,* Jakarta: Pustaka Afid.

Chomsky, Noam. (2002) *Pirates and Emperors, Old and New International Terorism in The Real World,* Cambridge: South and Press.

Djajadiningrat, Hoesein. (1983) *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten (terj. KITLV dan LIPI),* Jakarta: Djambatan dan KITLV.

Effendi, Djohan. (2010) *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gusdur,* Jakarta: Kompas.

Eliraz, Giora. (2004) *Islam in Indonesia, Modernism, Radicalism and the Middle East Dimension,* Brighton: Sussex Academic Press.

Fathorrahman. (2015) Pluralisme dalam Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama dan Implikasinya Bagi Perlindungan Kelompok Minoritas di Indonesia, *Prosiding AICIS XIV: Merespon Tantangan Masyarakat Multikultural: Kontribusi Kajian Islam Indonesia,* Buku 3, 492-501.

Fatihunnada. (2015) *Fahm al-Ḥarakah al-Mutaṭarrifah li al-Sunnah al-Nabawiyyah,* *Kitāb al-Muʻtamar al-Dawlī: Al-Wasaṭiyyah Asās al-Khayriyyah, Muḥāwalah li Rasm Maʼālim al-Fikr al-Islāmī fī Ḍawʻ al-Taḥaddiyyāt al-Muʼāṣirah,* 191-204.

Ma’arif, Syafi’i. (2009) *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah,* Bandung: Mizan.

Mas’ud, Abdurrahman. (2006) *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren,* Jakarta: Kencana.

Munawwar, Akhmad. (2014) Pemikiran Akidah Moderat di Nusantara Abad ke-19 dalam Naskah *Qawāʼid Fawāʻid fī Mā lā Budda min al-ʼAqāʻid, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 12, No. 2,* 397-418.

Mun’im, Abdul. (2007) Pergumulan Pesantren dengan Kebudayaan, eds Badrus Sholeh, *Budaya Damai Komunitas Pesantren,* Jakarta: LP3ES.

Rahmat, Imdadun. (2007) *Arus Baru Islam Radikal Transmisi Islam Timur Tengah ke Indonesia,* Jakarta: Erlangga.

Shihab, Alwi. (1997) *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama,* Bandung: Mizan.

Siroj, Said Aqil. (2015) Rekostruksi Aswaja Sebagai Etika Sosial: Akar-Akar Teologi Moderasi Nahdlatul Ulama, eds Akhmad Sahal, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan,* Bandung: Mizan, 137-168.

Sitompul, Eimar Martahan. (2010) *NU dan Pancasila,* Yogyakarta: LkiS.

Spivak, Gayatri. (1988) ‘Can The Subaltren Speak?’, eds Cary Nelson & Lairence Grosberg, *Marxist Interpretation of Culture,* London: Macmillan Education Basingstoke, 271-313.

Taher, Tarmizi. (2004) *Aspiring for the Middle Path Islam: Religious Harmony in Indonesia,* Jakarta: Center for the Study of Islam and Society IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Taher, Tarmizi. (2004) *Membendung Radikalisme,* Jakarta: CMM Press.

Wahid, Abdurrahman. (2015) Pribumisasi Islam, eds Akhmad Sahal, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan,* Bandung: Mizan, 33-48.

Wahyudi, Chafid. (2011) Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl, Teosofi, Vol. 1, No. 1, 75-92.

Yaqub, Ali Mustafa. (2016) *Islam is not only for Muslims,* Ciputat: Maktabah Darus-Sunnah.

**Referensi Online**

Hizbut Tahrir Indonesia. (2016) <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/03/22/faham-islam-moderat-ide-asing-jauh-dari-rahmatan-lil-alamin/>

Hizbut Tahrir Indonesia. (2007) <http://hizbut-tahrir.or.id/2007/04/06/kewajiban-menegakkan-khilafah-2/>

Ahmed, Akbar. (2010) Mystics, Modernists and Literalists eds *Wall Street Journal.* <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703369704575461503431290986>

Lewis, Bernard. (2010) A History of Tolerance eds *Wall Street Journal.* <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703369704575461503431290986>

**Biografi**

**Fatihunnada:** Lahir di Semarang pada 17 September 1985. Mendapatkan gelar S1 (Lc.) di Universitas Al-Azhar, Kairo-Mesir tahun 2008 dengan konsentrasi Hadis dan Ilmu Hadis. Kemudian meraih gelar S2 (M.A.) di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), Jakarta pada tahun 2012 dengan konsentrasi Ilmu Hadis. Dan sekarang menempuh pendidikan Doktoral di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan konsentrasi kajian Hadis.

Pada tahun 2010-2015, bertugas sebagai dosen Hadis di Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA), Bekasi. Sejak tahun 2015, bertugas sebagai dosen Ilmu Hadis di Fakultas Dirasat Islamiyah (FDI) UIN Jakarta. Dia telah menerbitkan buku, artikel jurnal ilmiah dan artikel dalam prosiding konferensi internasional, seperti Terjemah Majmu’ Fatawa Ibn Taymiyyah (Jakarta, Pustaka Azzam 2010); Kritik Hadis Nikah Siri: Ditinjau Dari Berbagai Aspek (Jurnal Tahkim Syariah dan Hukum Vol. XI Nomor 1 IAIN Ambon: 2015); dan *Fahm al-Ḥarakah al-Mutaṭarrifah li al-Sunnah al-Nabawiyyah,* (Prosiding Seminar Internasional UIN dan IAAI, Moderasi Asas Keluhuran: 2015).

Fatihunnada, Lc., M.A. telah menerima bantuan penelitian UIN Jakarta pada tahun 2015 dengan judul “Akar Perkembangan Kajian Kontradiksi Hadis Nusantara: Studi Kitab *Miṣbāḥ Al-Ẓulām* Karya Muhajirin Amsar Al-Dari.